

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk konflik tambang galian c di Kecamatan Lubuk Alung tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pelaku tambang, tetapi juga antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik masyarakat dengan pelaku tambang muncul akibat aktivitas penambangan yang menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, seperti abrasi sungai, kerusakan lahan pertanian, terganggunya sumber air, serta kerusakan infrastruktur. Sementara itu, konflik antara masyarakat dengan pemerintah lebih banyak disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pengawasan dan penindakan pemerintah yang dinilai belum maksimal. Konflik tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran hukum, serta adanya kepentingan yang berbeda antara masyarakat, pelaku tambang, dan pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan konflik berlangsung secara berulang dan belum dapat diselesaikan secara menyeluruh.
2. Metode penyelesaian konflik tergolong menjadi 2 yaitu, pendekatan litigasi dan non-litigasi. Pendekatan non-litigasi terlihat melalui musyawarah, mediasi, koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan ninik mamak dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masyarakat dan pemilik lahan. Pendekatan tersebut mencerminkan nilai *Ishlah* dan *tahkim*, yaitu upaya mendamaikan pihak yang berselisih dan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah. Sementara itu, pendekatan litigasi atau penegakan hukum dilakukan melalui tindakan administratif dan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal. Namun, berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian yang dilakukan pemerintah masih lebih banyak bersifat reaktif, yaitu dilakukan

setelah muncul laporan, aksi masyarakat, atau konflik di lapangan. Tindakan tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan sehingga penghentian aktivitas tambang sering kali hanya bersifat sementara. Mekanisme *al-qadha* sebagai penyelesaian melalui lembaga peradilan juga belum menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian konflik tambang galian c di Kecamatan Lubuk Alung.

3. Kendala dan solusi dalam penyelesaian konflik berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, keterbatasan anggaran dan personel, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan konflik masih cenderung bersifat reaktif dan belum mampu mencegah terjadinya konflik secara berulang. Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan penguatan pengawasan secara rutin, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan pertambangan. Selain itu, diperlukan upaya yang lebih preventif melalui sosialisasi mengenai dampak pertambangan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta keterbukaan dalam pengelolaan dan pengawasan aktivitas tambang. Dengan demikian, penyelesaian konflik diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menyentuh akar permasalahan, mencegah konflik berulang, dan menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Disarankan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan, koordinasi, dan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang galian c serta mengutamakan langkah preventif dalam mencegah konflik. Masyarakat dan pelaku tambang diharapkan dapat meningkatkan komunikasi, menaati aturan, dan bersama-sama menjaga lingkungan agar konflik tidak terus berulang. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas resolusi

konflik tambang galian c, peran pemerintah, masyarakat, dan pelaku tambang, serta menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai penyelesaian konflik pertambangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aldilal, S. I. K. M. I. K., & Adab, P. (2025). *Resolusi Konflik Dalam Komunikasi LintasBudaya*. PenerbitAdab.https://books.google.co.id/books?id=6J_WEQAAQBAJ
- Amini, A., Barlian, E., Syah, N., Umar, I., & Siregar, D. R. (2025). Study of the Carrying Capacity of the Anai River Basin in West Sumatra Province. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 11(12), 13041314. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v11i12.11727>
- Baittri, J. H. (2025). Warga Lubuk Alung Resah, Terdampak Galian C Ilegal di Sungai Batang Anai. *Inmongabay.co.id*. <https://mongabay.co.id/2025/01/13/warga-lubuk-alung-resah-terdampak-galian-c-ilegal-di-sungai-batang-anai>.
- BPS. (2024). *Kecamatan Lubuak Aluang Dalam Angka*. 14.
- BPS. (2025). *Badan pusat stastitik kabupaten padang pariaman*.
- Cerya, E., & Khaidir, A. (2021). Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia: sebuah kajian literatur. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 56.
- Damis, R. (2026). Ishlah Dalam Al-Qur'an: Kajian Tematik. *Jurnal Sains, Sosial, Dan Studi Agama*, 2(1), 105–119.
- Dharma Harisa. (2024). Tambang Galian C Ilegal di Batang Anai Porakporandakan Kehidupan Masyarakat, PSN Jalan Tol Diduga Tampung Material Ilegal. *Sumbarsatu.Com*. <https://sumbarsatu.com/berita/32323-tambang-galian-c-ilegal-di-batang-anai-porakporandakan-kehidupan-masyarakat-psn-jalan-tol-diduga-tampung-material-ilegal?>
- Dr. H. M. Bukhari Muslim, S. Q. M. H. (n.d.). *Resolusi Konflik dalam Masyarakat Melalui Teori Perdamaian Perspektif Al-Qur'an*. Publica Indonesia Utama. https://books.google.co.id/books?id=S_PoEAAAQBAJ
- Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S. S. M. S., Dr. Fitriani, S. K. M. S., Tati Haryati, S. S. M.

- A. B., Dr. Restu Widyo Sasongko, S. P. M. S., Dr. Irwanto, S. P. T. M. P., Dr. Emma Rumahlewang, M. P., Happy Susanto, S. S. M. A. M. P. A., Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S. S. M. A. P., Ida Ayu Githa Girindra, S. A. P. M. A. P., & Ujang Enas, M. S. (2025). *DASAR-DASAR PENELITIAN ADMINISTRASI (TEKNIK DAN PENDEKATAN METODOLOGIS)*. Penerbit Widina. <https://books.google.co.id/books?id=ZHBPEQAAQBAJ>
- ELVIA, E., & ANWAR, D. R. H. S. (n.d.). *AKAD TAHKIM (ARBITRASE) UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA*.
- Harlina, N. (2024). Tambang Galian C Ilegal dan Penderitaan Masyarakat Kawasan Batang Anai. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/regional/read/5842767/tambang-galian-c-ilegal-dan-penderitaan-masyarakat-kawasan-batang-anai>
- Harun, P. D. M. (2020). *70 tahun Prof. Dr. Maidir Harun Lika-liku Kehidupan Anak Seorang Petani Lubuak Aluang*.
- Hendra, S. E. I. M. A., & Muhammad Zuhirsyan, L. M. A. (2022). *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas*. Merdeka Kreasi Group. <https://books.google.co.id/books?id=GQaeEAAAQBAJ>
- Indonesia, R. (1999). *Presiden republik indonesia*.
- Indonesia, R. (2025). *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 pertambangan minerba. 250001*.
- Indonesia, U. D. N., Indonesia, R., & Esa, Y. M. (1945). *NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. 1945*.
- Istijono, B. (2012). *Hubungan Pengelolaan Aliran Sedimen Hulu – Hilir Di Batang Anai (Bagian Ws. Indragiri – Akuaman)*. 1-21.
- J. M. Henny Wiludjeng, S. H. M. H., & Stella Delarosa, S. H. S. E. M. S. M. K. (2024). *Buku Ajar Hukum Adat*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. <https://books.google.co.id/books?id=-37IEQAAQBAJ>
- Jauhari, I. (2011). Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam. *Asy-Syir'ah*:

Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 45(2).

- Karwur, C. E. T. (2024). Pemenuhan hak memperoleh kesehatan ditinjau dari pasal 28 h ayat 1 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. *Lex Privatum*, 13(2).
- Khaswara, F., & Hambali, R. Y. A. (2021). Conflict Theory According to Johan Galtung. *Gunung Djati Conference Series*, 4, 650–661.
- Latief, H., Mutaqin, Z. Z., & Semesta, S. I. (2015). *Islam dan Urusan Kemanusiaan*. SerambiIlmuSemesta.<https://books.google.co.id/books?id=p5kzDQAAQBAJ>
- Maulana, I. (2024). Pengantar studi fiqih kontemporer dan konsep-konsep terkait hukum islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6).
- Muliono, S. S. M. A. (2025). *Memahami Konflik dan Resolusi Konflik*. wawasan Ilmu. <https://books.google.co.id/books?id=gc6REQAAQBAJ>
- Nur Arrizkin Nafish, M. A., & Adab, P. (2026). *Dinamika Konflik dan Harmoni Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an: Menelusuri Akar Kekerasan Struktural danKultural*. PenerbitAdab.<https://books.google.co.id/books?id=x0j3EEQAAQBAJ>
- Nurhayati.(2019). *J-HES PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM*. 3(1), 6.
- Nursya, N. (2023). Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2492–2506.
- Prof. Dr. H. Rahmad Hidayat, M. A. M. P., & Ahmad Salman Farid, M. S. (2026). *Islam dan Multikultural: Teologi, Etika, dan Realitas Sosial*. Penerbit K-Media. <https://books.google.co.id/books?id=btjOEQAAQBAJ>
- Ramdani Wahyu, S. (n.d.). *Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Ishlah*. nd.
- Rokhmad, A. (2017). Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa. *InternationalJournalIlhya"UlumAl-Din*, 18(1), 55.
<https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1731>

- Saba, Z. I. Z. (2024). Manajemen konflik pada lembaga pendidikan. *JME Jurnal Management Education*, 2(02), 42–49.
- Saputra, B. B. D., Hermawan, S., & Najicha, F. U. (2025). Pengaturan Hukum Perlindungan Tumbuhan Pada Wilayah Pertambangan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882*, 2(2), 941–947.
- Sulistiani, S. L., & Aksara, S. G. B. (2021). *Peradilan Islam*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=QeQhEAAAQBAJ>
- Sumanto, M. A. (2014). *Psikologi perkembangan*. Media Pressindo.
- Sunarso, B., & Adab, P. (2023). *Resolusi konflik sosial*. Penerbit Adab. <https://books.google.co.id/books?id=-nLKEAAAQBAJ>
- Tuhuteru, L. (2022). *PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK MENJAWAB RESOLUSI KONFLIK*. CV AzkPustaka. <https://books.google.co.id/books?id=Uet9EAAAQBAJ>
- Wahyudi, M. (2022). *Eksistensi Ninik Mamak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Nagari Sungai Abang Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
- Wahyuditha, T. F., & Syahrin, M. A. (2025). Analisis Dampak Penambangan Galian C di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), 1–12.
- Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022a). Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 37–58.
- Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022b). Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 37–58. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>

- Yoga, A. (2023). *Stakeholder Mapping Dalam Penanganan Erosi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman*. 7–8. <http://scholar.unand.ac.id/210399/>
- Yunita Sari, K. P. N. K. S. A. M. A. (2022). *ANALISIS WACANA DAN RESOLUSI KONFLIK(PERDAMAIAN)*.GUEPEDIA.<https://books.google.co.id/books?id=ermFEAAAQBAJ>
- Zainuddin, Z. (2022). Ishlah Dalam Pemahaman Qur'an Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 19(2), 161–171.

